



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

BANGKINANG

P U T U S A N

No : 393/Pid.B/2013/PN.BKN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---- Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa : -----

Nama : NURHAYATI Br.REGAR Binti H.ZONAB SIREGAR ; -----
Tempat lahir : Medan ; -----
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 22 Januari 1955 ; ---
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar ; -
Agama : I s l a m ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Pendidikan : Ibu rumah tangga ; -----

---- Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ; -----

---- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** ; -----

---- Telah membaca Surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Nomor: B-418/N.4.16/Epp-2/11/2013 tertanggal 28 Nopember 2013 ; -----

---- Telah membaca dan mempelajari berkas Perkara No. Pol : BP/16/X/2013/Reskrim, atas nama Terdakwa tersebut diatas ; -----

---- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang No. 393/Pen Pid/2013/PN. Bkn tanggal 29 Nopember 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor : 393/Pen.Pid/2013/PN.Bkn tentang penentuan hari sidang pertama ; -----

---- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ; -----

---- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat hukum, akan tetapi menghadap sendiri di depan di persidangan ; ; -----

---- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah di dakwa oleh Penuntut Umum seperti tersebut dalam surat dakwaan yang dibacakan di depan persidangan tertanggal 09 Desember 2013, dengan No.Reg.Perkara : PDM-403/BNANG/11/2013, yang selengkapnya sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa **NURHAYATI Br REGAR Binti H. ZONABSIREGAR**, padahari Kamis tanggal 03 Septernber 2009 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Septernber tahun 2013, bertempat di rumah saksi korban Siti Rohana Purba di Desa Lubuk Sakai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk mengadilinya *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2009 sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi korban Siti Rohana Purba dengan maksud untuk menawarkan sebidang lahan kebun karet yang diakui milik terdakwa, selanjutnya untuk menyakinkan saksi korban Siti Rohana Purba terdakwa mengajak saksi korban Siti Rohana Purba untuk meninjau lokasi lahan kebun karet tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib, saksi korban Siti Rohana Purba yang tertarik dengan ucapan terdakwa lalu bersama-sama dengan anaknya yaitu saksi Mexon dan saksi Tionom pergi kelokasi kebun karet yang dimaksud oleh terdakwa tersebut,sesampainya di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar,terdakwa suatu perkebunan karet dengan mengatakan "*inilah kebunnya buk.....ukurannya lima puluh kali dua ratus memanjang kesana....*", sambil menunjuk kesuatu arah dari kebun karet tersebut, setelah terdakwa menunjuk lokasi kebun karet yang diakui sebagai miliknya tersebut, selanjutnya saksi korban Siti Rohana Purba bertanya kepada terdakwa, "*mana suratnya....*", dan dijawab oleh terdakwa "*dirumah....*", karena sudah lama mengenal terdakwa, saksi korban Siti Rohana Purba percaya dan yakin dengan ucapan terdakwa tersebut dan disepakati jika harga lahan kebun karet yang akan terdakwa jual tersebut adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya saksi korban Siti Rohana Purba pulang ke rumahnya bersama-sama dengan terdakwa, sesampainya di rumah saksi korban Siti Rohana Purba sekitar pukul 15.00 Wib, saksi korban langsung membayar lahan kebun karet yang diakui milik terdakwa tersebut dengan uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang langsung diterima oleh terdakwa sesuai dengan kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 03 September 2009 (kwitansi terlampir); -----

Bahwa berselang tiga hari kemudian tepatnya hari Minggu tanggal 06 September 2009, anak saksi korban Siti Rohana Purba yaitu saksi Mexon bersama-sama dengan adik saksi korban Siti Rohana Purba yaitu saksi Tionom bermaksud untuk membersihkan lahan kebun karet yang telah dibelinya dari terdakwa tersebut, namun pada saat akan memulai membersihkan lahan kebun tersebut, datang seseorang yang langsung saksi Mexon dan saksi Tionom untuk membersihkan kebun karet tersebut karena menurut yang bersangkutan lahan kebun karet tersebut adalah milik orang tuanya yaitu Alm.Salim dan orang tuanya tersebut tidak pernah menyerahkan ataupun menjual lahan kebun tersebut kepada orang lain; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi korban merasa dirugikan karena tidak dapat menguasai lahan tersebut dan meminta terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah terdakwa terima, namun sampai dengan sekarang uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada saksi korban dan uang tersebut telah habis untuk keperluan pribadi terdakwa;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian yang ditaksirsebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); -----

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana;

---- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti serta tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas ; -----

---- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran, warna kuning tertanggal 03 September 2009, dimana barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi ROHANA Purba Binti Jamira Purba, Setelah di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; ----

- Bahwa saksi pernah di periksa di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang di berikan sudah benar ; -----
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban ; -----
- Bahwa pada Kamis tanggal 03 September 2013 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa Nurhayati Siregar, datang kerumah saksi korban di desa Lubuk Sakai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten kampar, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan sebidang tanah di desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, dengan mengatakan " kak, aku mau menjual lahan karet milikku sebesar Rp.15.000.000,- kalau berminat ayolah kita lihat ";

- Bahwa karena saksi korban sudah lama kenal dengan Terdakwa sehingga saksi korban berminat melihat lokasi kebun lahan yang dikatakan oleh Terdakwa ;

- Bahwa kemudian saksi bersama anaknya yang bernama Mexon, adik saksi yang bernama Tionam dan Terdakwa berangkat menuju Desa Sungai rambaidan yang jaraknya sekitar 60 km atau 2 jam perjalanan dari rumah Terdakwa ;

- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib, mereka sampai di sebidang tanah di desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dan Terdakwa menunjukan lokasi lahan perkebunan dengan mengatakan " inilah kebunnya buk , ukurannya lima puluh kali dua ratus memanjang kesana , lalu saksi korban kembali menegaskan apakah lahan perkebunan tersebut adalah miliknya, dan Terdakwa meyakinkan bahwa perkebunanya tersebut adalah miliknya ; -----

- Bahwa pada saat itu saksi korban melihat di lokasi lahan perkebunan tersebut terdapat tanaman karet, sehingga saksi korban kembali menanyakan siapa yang menguasai dan mengambil hasil karet yang ada di kebun tersebut, dan Terdakwa mengatakan orang lain yang Terdakwa suruh mengusahai kebun karet tersebut;

- Bahwa ketika itu Terdakwa juga mengatakan bahwa hasil karet tersebut mencapai 15 kilogram per minggunya, sehingga saksi korban tertarik membeli lahan perkebunan tersebut ; -----

- Bahwa saksi korban kemudian menanyakan perihal surat lahan perkebunan yang ditunjukkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa " suratnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di rumah, percayalah kepada saya " ;

- Bahwa saksi korban juga ada menanyakan kepada Terdakwa apakah ada sengketa terhadap lahan perkebunan yang di perlihat kan Terdakwa, dan di jawab oleh Terdakwa tidak ada masalah dan apabila ada masalah Terdakwa akan bertanggung jawab ;

- Bahwa karena penjelasan Terdakwa tersebut saksi korban menjadi yakin, sehingga kemudian mereka kembali kerumah saksi korban dan menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah kepada Terdakwa pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 Wib ;

- Bahwa sebelum menyerahkan uang tersebut saksi korban menanyakan kembali kepada Terdakwa tentang surat lahan perkebunan tersebut, dan Terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa surat-suratnya ada di rumah dan nanti akan diserahkan kepada korban, karena sudah kenal lama saksi korban mempercayainya;

- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan di persidangan merupakan kwitansi tanda terima uang dari saksi korban kepada Terdakwa yang di ketahui oleh anak saksi korban Mexon dan Saksi Tionam ;

- Bahwa keesokan harinya saksi bersama anak saksi yang bernama Mexon dan adik saksi Tionam, mendaangi lahan perkebunan yang baru di beli dengan maksud untuk membersihkannya, namun ketika hendak di bersihkan saksi korban di larang oleh seseorang yang saksi tidak kenal, namun menurutnya lahan perkebunan tersebut adalah milik orang tuanya dan tidak pernah dijual kepada siapapun, bahkan ketika itu ada perangkat desa yang mempertegas bahwa tanah tersebut milik orang tuanya, sehingga saksi korban menjadi kaget ;

- Bahwa kemudian saksi korban menelepon Terdakwa menanyakan status tanah tersebut, dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa benar tanah tersebut memang bukan miliknya, akan tetapi Terdakwa berjanji akan mengganti lahan perkebunan tersebut dengan lahan miliknya, akan tetapi hal tersebut tidak pernah terjadi, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan lahan perkebunan tersebut Terdakwa sudah ganti dengan lahan yang lain, dan suratnya Terdakwa sudah berikan kepada saksi korban ; -----

Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi korban mengatakan bahwa hingga saat ini lahan maupun uang yang di terima Terdakwa tidak pernah di terima oleh saksi korban, dan saksi korban menegaskan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa menegaskan tetap pada keberatannya ; -----

2. Saksi MEXON Simatupang Bin Hendri Simatupang,

setelah di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi pernah di periksa di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang di berikan sudah benar ; -----
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan untuk didengar keterangan perihal penipuan yang telah dilakukan Terdakwa kepada ibu saksi yaitu saksi Siti Rohana Purba di rumah saksi korban di Desa Lubuk Sakai Kecamatan Bangkinang Kiri Kabupaten Bangkinang ; ---
- Bahwa pada Kamis tanggal 03 September 2013 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa Nurhayati Siregar, datang kerumah saksi korban di desa Lubuk Sakai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten kampar, dan menawarkan sebidang tanah di desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, dengan mengatakan " kak, aku mau menjual lahan karet milikku sebesar Rp.15.000.000,- kalau berminat ayolah kita lihat " ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu saksi berada di rumah sehingga mendengar pembicaraan antara saksi korban dengan Terdakwa ;

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi korban dan bibi saksi yang bernama Tionam dan Terdakwa berangkat menuju Desa Sungai rambai dan yang jaraknya sekitar 60 km atau 2 jam perjalanan dari rumah Terdakwa dengan menegndarai mobil yang saksi selaku supirnya;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib, mereka sampai di sebidang tanah di desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dan Terdakwa menunjukan lokasi lahan perkebunan dengan mengatakan " inilah kebunnya buk, ukurannya lima puluh kali dua ratus memanjang kesana, lalu saksi korban kembali menegaskan apakah lahan perkebunan tersebut adalah miliknya, dan Terdakwa meyakinkan bahwa perkebunanya tersebut adalah miliknya ;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat di lokasi lahan perkebunan tersebut terdapat tanaman karet, sehingga saksi korban kembali menanyakan siapa yang menguasai dan mengambil hasil karet yang ada di kebun tersebut, dan Terdakwa mengatakan orang lain yang Terdakwa suruh mengusahai kebun karet tersebut;
- Bahwa ketika itu Terdakwa juga mengatakan bahwa hasil karet tersebut mencapai 15 kilogram per minggunya, sehingga saksi korban tertarik membeli lahan perkebunan tersebut ;

- Bahwa saksi korban kemudian menanyakan perihal surat lahan perkebunan yang ditunjukan oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa " suratnya ada di rumah, percayalah kepada saya " ;

- Bahwa saksi korban juga ada menanyakan kepada Terdakwa apakah ada sengketa terhadap lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan yang di perlihat kan Terdakwa, dan di jawab oleh Terdakwa tidak ada masalah dan apabila ada masalah Terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menggantinya empat kali lipat ;

- Bahwa karena penjelasan Terdakwa tersebut saksi korban menjadi yakin, sehingga kemudian mereka kembali kerumah saksi korban dan menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah kepada Terdakwa pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 Wib ;

- Bahwa sebelum menyerahkan uang tersebut saksi korban menanyakan kembali kepada Terdakwa tentang surat lahan perkebunan tersebut, dan Terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa surat-suratnya ada di rumah dan nanti akan diserahkan kepada korban, karena sudah kenal lama saksi korban mempercayainya; -----

- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan di persidangan merupakan kwitansi tanda terima uang dari saksi korban kepada Terdakwa yang di ketahui oleh saksi dan Saksi Tionam ;

- Bahwa keesokan harinya saksi bersama saksi korban dan bibi saksi yang bernama Tionam, mendaangi lahan perkebunan yang baru di beli dengan maksud untuk membersihkannya, namun ketika hendak di bersihkan tiba-tiba saksi korban di larang oleh seseorang yang saksi tidak kenal, namun menurutnya lahan perkebunan tersebut adalah milik orang tuanya dan tidak pernah dijual kepada siapapun, bahkan ketika itu ada perangkat desa yang mempertegas bahwa tanah tersebut milik orang tuanya, sehingga saksi korban menjadi kaget ;

Atas keterangan saksi Tersebut Terdaka tidak keberatan dan membenarkannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi TIONAM BORU PURBA, setelah di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah di periksa di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang di berikan sudah benar ;

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan untuk didengar keterangan perihal penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada adik saksi yaitu saksi korban Nurhayati Br. Siregar di rumah miliknya ;

- Bahwa pada Kamis tanggal 03 September 2013 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa Nurhayati Siregar, datang kerumah saksi korban di desa Lubuk Sakai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten kampar, dan menawarkan sebidang tanah di desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, dengan mengatakan " kak, aku mau menjual lahan karet milikku sebesar Rp.15.000.000,- kalau berminat ayolah kita lihat ";

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa lebih kurang 5 tahun, dan ketika Terdakwa menawarkan lahan tersebut saksi kebetulan berada di rumah saksi korban, dan kelihatannya saksi korban tertarik dengan tawaran Terdakwa ;

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi korban, anaknya yang bernama Mexon dan Terdakwa berangkat menuju Desa Sungai rambaidan yang jaraknya sekitar 60 km atau 2 jam perjalanan dari rumah Terdakwa ;

- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib, mereka sampai di sebidang tanah di desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dan Terdakwa menunjukan lokasi lahan perkebunan dengan mengatakan " inilah kebunnya buk , ukurannya lima puluh kali dua ratus memanjang kesana , lalu saksi korban kembali menegaskan apakah lahan perkebunan tersebut adalah miliknya, dan Terdakwa meyakinkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunanya tersebut adalah miliknya ;

- Bahwa pada saat itu saksi korban melihat di lokasi lahan perkebunan tersebut terdapat tanaman karet, sehingga saksi korban kembali menanyakan siapa yang menguasai dan mengambil hasil karet yang ada di kebun tersebut, dan Terdakwa mengatakan orang lain yang Terdakwa suruh mengusahai kebun karet tersebut;
- Bahwa ketika itu Terdakwa juga mengatakan bahwa hasil karet tersebut mencapai 15 kilogram per minggunya, sehingga saksi korban tertarik membeli lahan perkebunan tersebut ; -----
- Bahwa saksi korban kemudian menanyakan perihal surat lahan perkebunan yang ditunjukkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa " suratnya ada di rumah, percayalah kepada saya " ; -----
- Bahwa saksi korban juga ada menanyakan kepada Terdakwa apakah ada sengketa terhadap lahan perkebunan yang di perlihat kan Terdakwa, dan di jawab oleh Terdakwa tidak ada masalah dan apabila ada masalah Terdakwa akan bertanggung jawab ; -----
- Bahwa karena penjelasan Terdakwa tersebut saksi korban menjadi yakin, sehingga kemudian mereka kembali kerumah saksi korban dan menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah kepada Terdakwa pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 Wib ; -----
- Bahwa sebelum menyerahkan uang tersebut saksi korban menanyakan kembali kepada Terdakwa tentang surat lahan perkebunan tersebut, dan Terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa surat-suratnya ada di rumah dan nanti akan diserahkan kepada korban, karena sudah kenal lama saksi korban mempercayainya; -----
- Bahwa saksi sempat mengingatkan saksi korban agar uang tersebut jangan di berikan seluruhnya, sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu surat surat lahan tersebut, akan tetapi saksi merasa yakin sehingga menyerahkan seluruhnya kepada Terdakwa ;

- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan di persidangan merupakan kwitansi tanda terima uang dari saksi korban kepada Terdakwa yang di ketahui oleh anak saksi korban Mexon dan Saksi sendiri ;

- Bahwa keesokan harinya saksi bersama saksi korban dan anaknya, mendaangi lahan perkebunan yang baru di beli dengan maksud untuk membersihkannya, namun ketika hendak di bersihkan saksi korban di larang oleh seseorang yang saksi tidak kenal, namun menurutnya lahan perkebunan tersebut adalah milik orang tuanya dan tidak pernah dijual kepada siapapun, bahkan ketika itu ada perangkat desa yang mempertegas bahwa tanah tersebut metiga hari kang milik orang tuanya, sehingga saksi korban menjadi kaget ;

- Bahwa kemudian saksi korban menelepon Terdakwa menanyakan status tanah tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa benar tanah tersebut memang bukan miliknya, akan tetapi Terdakwa berjanji akan mengganti lahan perkebunan tersebut dengan lahan miliknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah mengajukan seorang saksi yang meringankan (a de charge), yang bernama :

1. TAMI, Setelah di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan oleh Terdakwa untuk memberikan keterangan perihal tanah perkebunan di Sungai Rampai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tiga tahun yang lalu saksi ada meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta) rupiah untuk keperluan adik saksi yang sedang sakit ; -----
 - Bahwa kemudian karena saksi tidak mampu membayar saksi ada menyerahkan sebidang tanah sebagai ganti peminjaman uang kepada Terdakwa dengan luas lebih kurang 1 (satu) hektar yang letaknya di Sungai Rampai ; -----
 - Bahwa lahan tanah tersebut merupakan lahan perkebunan milik saksi dengan alas hak Surat Keterangan Kepala Desa, dan dahulu ditanami karet, padi dan ketika itu saksi tidak ada merawatnya, sehingga saksi menyerahkan tanah tersebut kepada Terdakwa ; -----
 - Bahwa saksi tidak ingat batas-batas tanah milik saksi tersebut, yang saksi ingat sebelah selatan berbatasan dengan kakak saksi yang bernama Niar ; ---
 - Bahwa saksi pernah melihat surat yang di perlihatkan oleh Majelis Hakim, akan tetapi saksi tidak ingat isi surat tersebut ; -----
 - Bahwa saksi tidak mengenal saksi korban, dan tidak mengetahui apakah tanah yang dijual Terdakwa kepada saksi korban adalah tanah miliknya yang di berikan kepada Terdakwa ; -----
 - Bahwa saksi hanya menyerahkan surat beserta tanah kepada Terdakwa, akan tetapi saksi tidak ingat apakah ada mengurus surat pelepasan alas hak dari saksi keada Terdakwa di hadapan kepala desa ; ----
Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membanrkannya ; -----
- Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan ada meberikan keterangan yang salah yaitu Terdakwa memberikan surat tanah untuk mengganti tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa jual kepada Siti Rohana Purba, namun penyidik tidak mau menerimanya;

- Bahwa pada bulan September 2009 Terdakwa mendatangi rumah saksi Korban Siti Rohana Purba di Desa Lubuk Sakai, yang sudah lama Terdakwa kenal dan menawarkan sebidang tanah lahan perkebunan karet yang letaknya di Desa Sungai rambai ; -----
- Bahwa ketika itu saksi menawarkan tanah lahan perkebunan karet tersebut dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah, dan untuk meyakinkan korban saksi mengajaknya untuk melihat lokasi lahan tersebut ; -----
- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa bersama dengan saksi korban, akannya yang bernama Mexon dan adiknya yang bernama Tionom berangkat menuju Desa Sungai Rambai dan menunjukan lokasi lahan perkebunan tersebut sambil berkata " inilah kebunnya kak, ukurannya lima puluh kali dua ratus memanjang kesana", lalu saksi korban menanyakan surat tanah lahan tersebut, dan Terdakwa mengatakan "ada kak di rumah, nantilah dirumah kakak, kitakan pulang " ; -----
- Bahwa ketika itu di lahan tersebut ada tumbuh tanaman karet dan Terdakwa ada mengatakan kepada saksi korban bahwa lahan tersebut yang mengusahai orang lain yang disuruh Terdakwa dan lahan tersebut telah menghasilkan karet 15 kilo setiap minggunya ;
- Bahwa tanah yang dijual kepada Siti Rohana Purba tersebut bukanlah milik Terdakwa, akan tetapi milik keponakan saksi yang bernama Salim, yang sekarang sudah meninggal, dan ketika Terdakwa menjualnya kepada saksi korban anak anak Salim tidak ada yang mengetahui apalagi menyetujuinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual tanah kepada Siti Rohana Purba 3 tahun yang lalu;

- Bahwa Terdakwa membenarkan kwitansi tertanggal 03 September 2009 yang menjelaskan tentang penjualan lahan dengan ukuran 50 x 200 meter yang terletak di Jl.Pancingan Ikan Sungai Rambai;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang sejumlah Rp.15.000.000, atas penjualan tanah tersebut dan Terdakwa menjual tanah tersebut atas suruhan Salim Ena karena telah meminjam uang;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima uang dari saksi sebesar Rp.5.000.000,- ditambah barang barang berupa kursi, kasur tidur, mesin kukuran kelapa yang nilainya Rp.7.000.000,- dan selama setahun Terdakwa menambah uang Rp.3.000.000,-, baru Terdakwa menandatangani kuitansi sebesar Rp.15.000.000,- ;
- Bahwa uang yang Rp.5.000.000,- tersebut Rp.3.000.000,- untuk mengurus surat tanah tersebut sedangkan Rp.2.000.000,- di berikan kepada Sijon untuk merintis lahan ;

- Bahwa Apabila Salim yang menjual lahan tersebut kepada orang lain, maka tidak ada orang yang mau beli karena di kampung tersebut Salim tidak di percaya orang ;

- Baha apabila Terdakwa berterus terang kepada saksi korban bahwa tanah tersebut milik Salim, maka saksi korban tidak akan mau membeli lahan tersebut, sehingga Terdakwa berbohong bahwa tanah tersebut merupakan miliknya ;

- Bahwa ketika menjual tanah kepada Siti Rohana Purba tersebut Terdakwa mengakui sebagai milik sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengatakan kepada Siti Rohana Purba "ini tanah saya" dan dijawab Siti Rohana Purba "okelah kalau tanah kamu saya percaya" dan selanjutnya Siti Rohana Purba memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000, serta kursi tamu dan lemari;
- Bahwa Salim tidak mau menjual tanah tersebut karena tidak dipercaya oleh orang lain sehingga Terdakwa dipandang sebagai Nenek disana;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Siti Rohana Purba sudah selama 30 tahun;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut, keesokan harinya saksi korban menelepon Terdakwa dan mengatakan mengapa tanah yang saya telah beli dan hendak di bersihkan di larang orang lain ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa mengetahui bahwa yang marah tersebut adalah anak-anak Salim, dan Terdakwa berjanji akan menggantinya dengan lahan yang lain dan kemudian saksi menyerahkan surat lahan yang lain dan suratnya lagi di urus di kepala desa ; -----
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan surat tanah Terdakwa kepada Siti Rohana Purba dan menyuruh Siti Rohana Purba mengecek ke kantor desa dan saat itu aparat kantor desa membenarkan surat tanah tersebut;

---- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan tidak ada hal-hal lain yang dikemukakan maka Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai yang selanjutnya Penuntut Umum akan mengajukan Tuntutan Pidananya ; -----

---- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Nurhayati Br. Regar Binti H. Zonab Siregar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ", sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, sesuai Dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurhayati Br. Regar Binti H. Zonab Siregar , dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun, dengan perintah terdakwa ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran, warna kuning tertanggal 03 September 2009, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Nurhayati Br. Regar Binti H. Zonab Siregar, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000.- (seribu rupiah) ;

---- Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaannya (pledoi) secara tertulis tertanggal 21 Januari 2014, yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa tidak ingat tanggal 03 September 2009 apakah ada menerima uang dari saksi korban, akan tetapi benar Terdakwa ada menerima uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas Juta) rupiah dari saksi korban untuk pembelian sebidang tanah di Desa Sungai Rambai, dan benar bahwa lahan perkebunan tersebut bukan milik Terdakwa ;
- Bahwa uang lima belas juta rupiah tersebut tidak berupa uang keseluruhannya (berupa kursi, kasur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur, mesin kukuran kelapa, baju bekas dan uang tunai masing-masing sebesarRp.2.000.000,- + Rp.1.000.000,- + Rp.5.000.000,-), dalam waktu lebih kurang satu tahun dan kemudian baru di suruh menandatangani kwitansi yang sudah dijumlahkan ;

- Bahwa pada tanggal 04 September 2009 terdakwa sudah mengganti tanah kebun karet kepada Siti Rohana (photo copy surat jual beli terlampir) ;

- Bahwa karena alasan yang tidak jelas saksi korban Siti Rohana Purba meminta lagi tambahan yang lain, sehingga Terdakwa menambah sebidang tanah yang di beli dari saksi Ade Charge Mustami Arifin Alias Tami (surat tanah yang dikeluarkan kepala desa Sungai Rambai tanggal 11 Oktober 2010 terlampir) ;

- Bahwa oleh karena Terdakwa sudah memberikan 4 hektar, terdakwa memohon agar Hakim mengembalikan kelebihan tanah tersebut kepada Terdakwa ;

---- Menimbang, bahwa atas permohonan itu Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

---- Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

---- Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah dengan fakta-fakta hukum yang di peroleh dalam persidangan tersebut diatas terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan ;

---- Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa di dakwaan dengan pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya , atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang ; -----

Ad.1 Unsur **Barang siapa** ; -----

---- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ; -----

---- Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis hakim, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

---- Menimbang, bahwa yang termasuk dalam unsur barang siapa Majelis hakim berpendapat bahwa "barangsiapa" ini adalah Terdakwa ; -----

---- Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat Jasmani dan rohaninya ; -----

---- Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang pada dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ; -----**

---- Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengunungkan diri sendiri atau orang lain adalah suatu perbuatan atau tindakan oleh seseorang dalam berbuat atau bertindak secara hukum akan menimbulkan keuntungan baik materil maupun imateriil terhadap diri sendiri ataupun orang lain; -----

Menimbang, bahwa unsur ini mengisyaratkan bahwa keuntungan tersebut di peroleh karena tidak sah, ataupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, ataupun keuntungan tersebut mengakibatkan kerugian kepada orang lain, ataupun keuntungan tersebut di peroleh dengan tidak sah ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap yang diperoleh dari keterangan saksi Siti Rohana Purba, saksi Mexson Simatupang, saksi Tionom Boru Purba dan keterangan terdakwa serta barang bukti, terungkap pada hari Kamis tanggal 03 September 2009 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi korban Siti Rohana Purba di desa Lubuk Sakai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten kampar, dengan maksud untuk menawarkan sebidang lahan kebun karet yang terletak di desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang diakui milik terdakwa, selanjutnya untuk menyakinkan saksi korban Siti Rohana Purba terdakwa mengajak saksi korban Siti Rohana Purba untuk meninjau lokasi lahan kebun karet tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Rohana Purba, saksi Mexson Simatupang, saksi Tionom Boru Purba dan keterangan terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta bahwa oleh karena saksi korban Siti Rohana Purba yang tertarik dengan ucapan terdakwa lalu bersama-sama dengan anaknya yaitu saksi Mexon dan saksi Tionom pergi kelokasi kebun karet yang dimaksud oleh terdakwa tersebut,sesampainya di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar,terdakwa suatu perkebunan karet dengan mengatakan "*inilah kebunnya buk.....ukurannya lima puluh kali dua ratus memanjang kesana....*", sambil menunjuk kesuatu arah dari kebun karet tersebut, setelah terdakwa menunjuk lokasi kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet yang diakui sebagai miliknya tersebut, selanjutnya saksi korban Siti Rohana Purba bertanya kepada terdakwa, "mana suratnya...", dan dijawab oleh terdakwa "dirumah...", karena sudah lama mengenal terdakwa, saksi korban Siti Rohana Purba percaya dan yakin dengan ucapan terdakwa tersebut dan disepakati jika harga lahan kebun karet yang akan terdakwa jual tersebut adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya saksi korban Siti Rohana Purba pulang ke rumahnya bersama-sama dengan terdakwa, sesampainya di rumah saksi korban Siti Rohana Purba sekitar pukul 15.00 Wib, saksi korban langsung membayar lahan kebun karet yang diakui milik terdakwa tersebut dengan uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang langsung diterima oleh terdakwa sesuai dengan kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 03 September 2009 (kwitansi terlampir).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang mengakui bahwa uang Rp.15.000.000,- tersebut di terimanya dalam bentuk uang tunai pertama Rp.5.000.000,- ditambah dengan barang-barang berupa kursi, kasur tidur, mesin kukuran kelapa yang nilainya Rp.7.000.000,- dan selama setahun Terdakwa menambah uang Rp.3.000.000,-, baru Terdakwa menandatangani kuitansi sebesar Rp.15.000.000,- ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan terdakwa ini majelis Hakim berpendapat bagaimanapun bentuknya saksi korban menyerahkan uang tersebut, tetapi faktanya Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut di terima sebanyak Rp.15.000.000,- dan mengakui kwitansi penerimaan uang tersebut berdasarkan bukti di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa uang sebesar Rp.15.000,000,- tersebut diserahkan kepada Salim Rp.2.000.000,- sedangkan Rp.3.000.000, di serahkan kepada jon untuk membuka lahan, sedangkan sisanya di nikmati sendiri oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Rohana Purba, saksi Mexson Simatupang, saksi Tionom Boru Purba dan keterangan terdakwa serta barang bukti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap fakta bahwa keesokan harinya, saksi korban, anaknya bersama Saksi Tionom, mendatangi kebun karet yang telah di beli tersebut dengan maksud untuk di bersihkan akan tetapi ternyata mereka didatangi oleh seseorang yang mengaku bahwa lahan perkebunan karet tersebut milik orang tua merka dan tidak pernah di jual kepada orang lain, hal mana keterangan tersebut dikuatkan oleh aparat desa yang ditanya oleh saksi korban, sehingga Saksi korban kemudian menelepon Terdakwa bagaimana lahan perkebunan tersebut mengapa orang lain merasa keberatan ; -----

Bahwa keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa lahan perkebunan kelapa sawit tersebut memang bukan miliknya akan tetapi milik keponakannya yang bernama Salim, yang dimintakan Terdakwa untuk menjualnya, akan tetapi berdasarkan fakta di persidangan Salim yang dikatakan Terdakwa telah meninggal dunia dan anak-anaknya tidak pernah menyuruh dan menyetujui tanah milik orang tuanya untuk dijual ; -----

Menimbang, bahwa isi pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa walaupun benar tanah yang telah dijual kepada Saksi korban bukan miliknya, akan tetapi keesokan harinya tanggal 04 September Terdakwa telah mengganti lahan yang lain kepada Saksi korban dengan luas 2 Hektar, ditambah dengan dua hektar lagi yang di beli dari saksi ade Charge yaitu Saudara Tami, akan tetapi Majelis Hakim tidak menemukan fakta terdakwa mengganti lahan perkebunan yang telah dijualkannya kepada saksi korban ; -----

Bahwa keterangan saksi Ade Charge, saudara tami membenarkan ada menyerahkan tanah kepada Terdakwa seluas lebih kurang 1 hektar sekitar tiga tahun yang lalu, akan tetapi saksi ini tidak dapat menjelaskan batas-batas tanah tersebut, ditambah lagi terdapat perbedaan antara pembelaan Terdakwa yang menyatakan dua hektar padahal menurut saksi hanya satu hektar, sehingga keterangan saksi yang meringankan dan pembelaan terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan di tolak ; -----

Menimbang, bahwa selain itu saksi korban dalam keterangannya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang lima belas juta dan ataupun mengganti ke laahan perkebuanan yang lainnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan menjual lahan yang bukan milik Terdakwa kepada saksi korban sehingga perbuatan terdakwa yang bertentangan norma hukum karena dalam hukum perjanjian pembeli yang beritikad baik harus dilindungi dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dari pasal dalam dakwaan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang ; -----

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, artinya tidak perlu semua unsur harus terpenuhi, cukup apabila salah satu saja terpenuhi maka unsur dalam pasal ini sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ada suatu tindakan seseorang dalam memuluskan aksinya memakai nama palsu atau martabat palsu, yang artinya untuk melancarkan aksinya memakai nama yang tidak sebenarnya atau jabatan yang tidak sebenarnya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal mau menyerahkan sesuatu barang kepadanya;

Menimbang, bahwa karangan perkataan bohong adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu seakan-akan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya uang, baju, kalung, tanah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Rohana Purba, saksi Mexson Simatupang, saksi Tionom Boru Purba dan keterangan terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2009 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa menawarkan sebidang lahan kebun karet yang diakui milik terdakwa dan untuk menyakinkan saksi korban Siti Rohana Purba terdakwa mengajak saksi korban Siti Rohana Purba untuk meninjau lokasi lahan kebun karet tersebut dan sesampainya di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, terdakwa suatu perkebunan karet dengan mengatakan *"inilah kebunnya buk.....ukurannya lima puluh kali dua ratus memanjang kesana...."*, sambil menunjuk kesuatu arah dari kebun karet tersebut, setelah terdakwa menunjuk lokasi kebun karet yang diakui sebagai miliknya tersebut, selanjutnya saksi korban Siti Rohana Purba bertanya kepada terdakwa, *"mana suratnya...."*, dan dijawab oleh terdakwa *"dirumah...."*, karena sudah lama mengenal terdakwa, saksi korban Siti Rohana Purba percaya dan yakin dengan ucapan terdakwa tersebut dan disepakati jika harga lahan kebun karet yang akan terdakwa jual tersebut adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya saksi korban Siti Rohana Purba pulang ke rumahnya bersama-sama dengan terdakwa, sesampainya di rumah saksi korban Siti Rohana Purba sekitar pukul 15.00 Wib, saksi korban langsung membayarlahan kebun karet yang diakui milik terdakwa tersebut dengan uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang langsung diterima oleh terdakwa sesuai dengan kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 03 September 2009 (kwitansi terlampir).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mencermati perbuatan terdakwa satu-persatu apakah perbuatan terdakwa tersebut ada unsur tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan sehingga korban mau menyerahkan uangnya kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa ketika menawarkan lahan kebun karet kepada korban dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa lahan karet tersebut tidak bermasalah dan merupakan milik pribadi Terdakwa, sehingga korban tertarik membeli lahan sawit tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang kemudian dicantumkan dalam kwitansi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengakui bahwa ia menyadari dengan sepenuhnya bahwa lahan tersebut bukan miliknya, akan tetapi milik keponakannya yang bernama Salim, dan apabila Salim Sendiri yang menjual kepada orang lain menurutnya orang tidak percaya, bahkan apabila Terdakwa mengatakan kepada saksi korban lahan tersebut milik Salim maka Saksi korban tidak akan membeli lahan tersebut ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat unsur dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan memujuk saksi korban untuk menyerahkan uang milik saksi korban tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Ade charge Tami yang menerangkan bahwa saksi pernah menerima uang pinjaman uang dari Terdakwa sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) dan kemudian saksi menyerahkan sebidang tanah sebagai gantinya kepada Terdakwa, akan tetapi saksi ini tidak dapat menunjukan apakah tanah yang dijual Terdakwa tersebut merupakan tanah yang di berikannya karena saksi tersebut tidak dapat menunjukan batas-batas tanah tersebut, lagi pula menurut pembelaan terdakwa tanah tersebut merupakan tanah yang digantikan terdakwa kepada saksi korban, akan tetapi fakta inipun tidak ditemukan oleh Majelis Hakim di persidangan, sehingga keterangan saksi yang meringankan ini haruslah ditolak ; -----

---- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa yang memohon melalui Hakim agar saksi korban mengembalikan kelebihan tanah lahan perkebunan yang di berikan Terdakwa kepada saksi korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak di temukan adanya fakta di persidangan, lagi pula hal tersebut bukanlah ranah dari perkara pidana ini, sehingga permohonan Terdakwa tersebut haruslah di kesampingkan dan di tolak ; -----

---- Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak di peroleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf, alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah bertanggung-jawab atas perbuatannya ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **penipuan** ", maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya terdakwa di Pidana, Majelis hakim tidak sependapat karena hakekat dari pembedaan bukan hanya untuk balas dendam, akan tetapi pembinaan kepada Terdakwa agar menyadari akan perbuatannya tersebut, dan Putusan yang akan dijatuhkan dalam amar dibawah ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan ;--

---- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan pada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; -----

---- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran, warna kuning tertanggal 03 September 2009, oleh karena barang bukti tersebut merupakan kwitansi penerimaan uang yang menunjukan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut harus tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam proses persidangan bersifat kooperatif dalam menjalani persidangan sehingga Majelis Hakim tidak melakukan penahanan terhadap diri Terdakwa ; -----

---- Menimbang, dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ; ---

----- Memperhatikan pasal 378 KUHPidana, pasal 193 UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan terdakwa **NURHAYATI Br. REGAR Binti H. ZONAB SIREGAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " penipuan " ; -----
2. Menghukum terdakwa **NURHAYATI Br. REGAR Binti H. ZONAB SIREGAR** dengan **pidana penjara** selama **6 (enam) bulan** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran, warna kuning tertanggal 03 September 2009, **tetap terlampir dalam berkas perkara** ; -----

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

---- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS** tanggal **23 Januari 2014** oleh kami : **SUHARNO, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABDI D. SEBAYANG, SH.** dan **CECEP MUSTAFA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **29 Januari 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **METRIZAL** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **SRI HARIYATI, S.H** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota I

ABDI. D. SEBAYANG, SH.

Hakim Anggota II

CECEP MUSTAFA, SH.

**Hakim Ketua
Majelis**

**S U H A R
N O , SH.MH.**



Panitera Pengganti

M A T R I Z A L.